



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN;**
Tempat lahir : Tamiyang (Kuala Kapuas);
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Mantangai Hilir Rt. 006 Kecamatan
Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Nomor : SP.Han/15/VIII/RES.1.7/2019/Sek Mantangai tertanggal 11 Agustus 2019;
sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : 79/Rt-2/08/2019 tertanggal 30 Agustus 2019;
sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Nomor 18/Pen.Pid/2019/PN Kik tertanggal 07 Oktober 2019;
sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019.
4. Penuntut Umum, Nomor : Print-1701/Q.2.12/Eoh.2/11/2019 tertanggal 06 Nopember 2019;
sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 288/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Nopember 2019;
sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, Terdakwa Nomor 288-B/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 20 Nopember 2019;
sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yang bernama **WILLIAM THAN SIGAI, S.H.**, Advokat-Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 241/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 18 Nopember 2019 untuk mendampingi Terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 241/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN;**

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 241/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Nopember 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-81/O.2.12/Eoh.1/1119 tertanggal 09 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana “merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan LEADER merk LGS yang sobek bagian kerah;
 - 1 (satu) sepasang sandal jepit warna abu abu bertuliskan N terdapat bercak darah;
 - 1 buah topi warna HITAM MERAH;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam merk INVESTOR terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah merk OXYGEN;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk WHISKY;

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 8,5 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompartemen / sarung dengan panjang kurang lebih 36 cm lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berukir burung tingang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, Terdakwa tidak pernah dihukum, dan Terdakwa masih tergolong masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri dikemudian hari dan sadar apa yang dilakukannya tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-81/O.2.12/Eoh.1/1119 tertanggal 06 Nopember 2019 sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 201, bertempat di Samping warung Mama IPIN RT. 08 Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARIF Alias ABUN dan Sdr. MARDIAN Alias UMAR sedang duduk bersama sambil minum-minuman beralkohol merk MENSEN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terjadi perkelahian muut antara terdakwa dengan korban yang dipicu karena terdakwa membahas perkelahian beberapa bulan yang lalu antara korban Sdr. Sdr. ARIF dengan orang lain dimana korban Sdr. ARIF tidak terima dengan perkataan terdakwa sehingga korban Sdr. ARIF marah dan menendang menggunakan kaki ke arah kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi. Kemudian korban Sdr. ARIF Alias ABUN menarik kerah baju kaos terdakwa dan memukul wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu Sdr. MARDIAN Alias UMAR berusaha meleraikan perkelahian fisik antara korban Sdr. ARIF Alias ABUN dengan terdakwa namun disaat bersamaan Sdr. korban ARIF Alias ABUN mengeluarkan senjata tajam 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau miliknya dan berusaha menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar serangan dari korban Sdr. ARIF Alias ABUN namun korban Sdr. ARIF Alias ABUN terus berusaha menyerang terdakwa. Dalam posisi berdiri disamping korban Sdr. ARIF Alias ABUN, terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya dan berusaha merampas nyawa korban Sdr. ARIF Alias ABUN dengan cara menebaskan parang tersebut ke arah kepala korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, ke arah bahu korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, ke arah lengan tangan kanan korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 2 (dua) kali, ke arah punggung korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu terdakwa juga menusukkan parang miliknya itu ke arah dada kanan korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 2 (dua) kali, ke arah ke arah bawah ketiak sebelah kiri korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke arah dada sebelah kiri korban Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Sdr. ARIF Alias ABUN jatuh ke lantai dalam kondisi tak berdaya dan mengeluarkan banyak darah sedangkan terdakwa melarikan diri meninggalkan tubuh korban Sdr. ARIF Alias ABUN;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. Sdr. ARIF Alias ABUN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/065/RSUD-Kps/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWIN BIMA PUTRA LIUS, dokter pada RSUD Dr. SOEMARNO SOSROATMODJO Kuala Kapuas dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun, dengan berat badan lebih kurang lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang
- Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Luka bacok dikepala bagian atas, lengan atas kanan dan pundak belakang kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Luka tusuk didada kanan dan dada kiri

- Sebab matinya jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan mendalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 201, bertempat di Samping warung Mama IPIN RT. 08 Desa Mantangai Hilir Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama-sama dengan korban ARIF Alias ABUN dan saksi MARDIAN Alias UMAR sedang duduk bersama sambil minum-minuman beralkohol merk MENSEN. Setelah itu terjadi perkelahian muut antara terdakwa dengan korban yang dipicu karena terdakwa membahas perkelahian beberapa bulan yang lalu antara korban ARIF Alias ABUN dengan orang lain dimana korban ARIF Alias ABUN tersinggung dengan perkataan terdakwa sehingga korban ARIF Alias ABUN marah dan menendang menggunakan kaki ke arah kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi. Kemudian korban ARIF Alias ABUN menarik kerah baju kaos terdakwa dan memukul wajah terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Saat itu saksi MARDIAN Alias UMAR berusaha meleraikan perkelahian fisik antara korban ARIF Alias ABUN dengan terdakwa namun disaat bersamaan korban ARIF Alias ABUN mengeluarkan senjata tajam 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau miliknya dan berusaha menusukkan senjata tajam tersebut kearah tubuh terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari serangan dari korban ARIF Alias ABUN namun korban ARIF Alias ABUN terus berusaha menyerang terdakwa. Dalam posisi berdiri disamping korban ARIF Alias ABUN, terdakwa mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban ARIF Alias ABUN dengan cara menebaskan parang tersebut kearah kepala korban ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, kearah bahu korban ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, kearah lengan tangan kanan

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ARIF Alias ABUN sebanyak 2 (dua) kaali, ke arah punggung korban ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu terdakwa juga menusukkan parang miliknya itu ke arah dada kanan korban korban ARIF Alias ABUN sebanyak 2 (dua) kali , kearah ke arah bawah ketiak sebelah kiri korban ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke arah dada sebelah kiri korban ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban ARIF Alias ABUN jatuh ke lantai dalam kondisi tak berdaya dan mengeluarkan banyak darah sedangkan terdakwa melarikan diri meninggalkan tubuh korban ARIF Alias ABUN;

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ARIF Alias ABUN meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/065/RSUD-Kps/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDWIN BIMA PUTRA LIUS, dokter pada RSUD Dr. SOEMARNO SOSROATMODJO Kuala Kapuas dengan kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun, dengan berat badan lebih kurang lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang
- 2) Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 - a. Luka bacok dikepala bagian atas, lengan atas kanan dan pundak belakang kanan
 - b. Luka tusuk didada kanan dan dada kiri
- 3) Sebab matinya jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan mendalam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RUGIAT Alias JAMAL Bin ALIE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Mantangai Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warung Mama IPIN Rt.08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban habis dibunuh tersebut karena pada saat Saksi berjalan bersama Sdr. RISKI dan Sdr. UMAR lalu menemukan Korban tergeletak bersimpah darah di samping warung Mama IPIN;
- Bahwa setelah melihat keadaan Korban seperti itu, Saksi bersama Sdr. RISKI dan Sdr. UMAR langsung mencoba mengangkat tubuh Korban ke atas motor namun tidak jadi karena Saksi merasa Korban sudah tidak bernafas lagi kemudian menaruh kembali tubuh Korban ke lantai samping warung kemudian Saksi langsung ke Polsek Mantangai untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Korban meninggal dunia karena Korban ditusuk dan dibacok;
- Bahwa luka yang ada di tubuh Korban ada pada bagian kepala atas, luka bagian dada sebelah kanan luka bagian lengan tangan kanan, luka bagian bawah ketiak sebelah kiri luka bagian punggung sebelah kanan dan luka bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok atau menusuk Korban;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menghilangkan nyawa Korban saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan Sdr. RISKI dan Sdr. UMAR berada di warung dekat mesjid Mantangai Hilir nongkrong yang mana saat itu Saksi ada bertanya kepada Sdr. UMAR dalam bahasa dayak " KUEH ABUN?" (artinya dimana keberadaan Sdr. ABUN) dan di jawab oleh Sdr. UMAR saat itu "dia katawa kueh Abun, endau dengan Terdakwa hung samping warung Mama IPIN (artinya saya tidak tahu dimana sdr. Abun tadi ada bersama dengan Terdakwa di samping warung Mama IPIN), lalu Saksi mengajak Sdr. RISKI dan Sdr. UMAR ke tempat Sdr. IRFANSYAH dengan berjalan kaki sesampai di depan jalan masuk yang melewati warung Mama IPIN, kami menemukan tubuh Korban yang bernama ARIF Alias ABUN tergeletak di samping warung Mama IPIN dengan keadaan bersimpah darah,

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. RISKI mendatangi rumah Sdr. IRFANSYAH memberitahukan perihal menemukan Korban tersebut terluka bersimbah darah, lalu datang Sdr. IRFANSYAH melihat juga keadaan Korban yang kemudian Saksi bersama Sdr. RISKI dan Sdr. UMAR mencoba mengangkat tubuh Korban ke atas sepeda motor namun tidak jadi karena Saksi merasa kalau Korban sudah tidak bernafas lagi kemudian Saksi menaruh kembali tubuh Korban ke lantai samping warung, selanjutnya Saksi langsung ke Polsek Mantangai melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa keadaan Korban sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa penerangan di samping warung Mama Ipin saat itu gelap, sepi dan tidak ada orang lain lewat;
- Bahwa sebelumnya Korban dengan Terdakwa tidak pernah berkelahi;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di daerah Pasar Mantangai, antara Korban dan Terdakwa ada perselisihan atau cek cok mulut namun tidak sampai berkelahi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya selalu membawa senjata tajam dikarenakan banyak memiliki musuh;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **MARDIAN Alias UMAR Bin DIRMANSYAH (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan kakak kandung dari Saksi RUGIAT;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Mantangai Hilir samping warung Mama IPIN Rt.08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Korban habis dibunuh tersebut karena pada saat Saksi berjalan bersama Sdr. RUGIAT dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI lalu menemukan Korban tergeletak bersimpah darah di samping warung Mama IPIN;

- Bahwa setelah melihat keadaan Korban seperti itu, Saksi bersama Sdr. RUGIAT dan Sdr. RISKI langsung mencoba mengangkat tubuh Korban ke atas motor namun tidak jadi karena Sdr. RUGIAT merasa Korban sudah tidak bernafas lagi kemudian menaruh kembali tubuh Korban ke lantai samping warung kemudian Saksi RUGIAT langsung ke Polsek Mantangai untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Korban meninggal dunia karena Korban ditusuk dan dibacok;
- Bahwa luka yang ada di tubuh Korban ada pada bagian kepala atas, luka bagian dada sebelah kanan luka bagian lengan tangan kanan, luka bagian bawah ketiak sebelah kiri luka bagian punggung sebelah kanan dan luka bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok atau menusuk Korban;
- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menghilangkan nyawa Korban saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 wib Saksi bersama dengan Sdr. RUGIATI dan Sdr. RISKI berada di warung dekat mesjid Mantangai Hilir nongkrong yang mana saat itu Sdr. RUGIAT ada bertanya kepada Saksi dalam bahasa dayak " KUEH ABUN?" (artinya dimana keberadaan Sdr. ABUN) dan di jawab oleh Saksi saat itu "dia katawa kueh Abun, endau dengan Terdakwa hung samping warung Mama IPIN (artinya saya tidak tahu dimana sdr. Abun tadi ada bersama dengan Terdakwa di samping warung Mama IPIN), lalu Sdr. RUGIAT mengajak Saksi dan Sdr. RISKI ke tempat Sdr. IRFANSYAH dengan berjalan kaki sesampai di depan jalan masuk yang melewati warung Mama IPIN, kami menemukan tubuh Korban yang bernama ARIF Alias ABUN tergeletak di samping warung Mama IPIN dengan keadaan bersimpah darah, kemudian Sdr. RISKI mendatangi rumah Sdr. IRFANSYAH memberitahukan perihal menemukan Korban tersebut terluka bersimpah darah, lalu datang Sdr. IRFANSYAH melihat juga keadaan Korban yang kemudian Saksi bersama Sdr. RUGIAT dan Sdr. RISKI mencoba mengangkat tubuh Korban ke atas sepeda

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor namun tidak jadi karena merasa kalau Korban sudah tidak bernafas lagi kemudian Sdr. RUGIAT menaruh kembali tubuh Korban ke lantai samping warung, selanjutnya Saksi langsung ke Polsek Mantangai melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa keadaan Korban sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa penerangan di samping warung Mama Ipin saat itu gelap, sepi dan tidak ada orang lain lewat;
- Bahwa sebelumnya Korban dengan Terdakwa tidak pernah berkelahi;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di daerah Pasar Mantangai, antara Korban dan Terdakwa ada perselisihan atau cek cok mulut namun tidak sampai berkelahi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam kesehariannya selalu membawa senjata tajam dikarenakan banyak memiliki musuh;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **IRFANSYAH Alias IPAN Bin SYARIFUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang merupakan kakak kandung dari Saksi RUGIAT;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Mantangai Hilir samping warung orang tua Saksi Rt.08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat itu Saksi berada didalam rumah kemudian datang Saksi RUGIAT memberitahukan telah terjadi pembacokan terhadap kakaknya yang bernama ARIF Alias ABUN, mendengar cerita tersebut kemudian Saksi langsung lari untuk melihat dan memastikan kebenaran kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu tubuh Korban ARIF Alias ABUN tergeletak dengan bersimbah darah di atas sofa, kemudian atas saran Saksi agar Sdr. UMAR dan Sdr. RUGIAT membawa korban ke Puskesmas, selanjutnya Sdr.

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUGIAT mengangkat tubuh korban menuju ke atas motor namun tidak jadi karena Sdr. RUGIAT merasa kakaknya sudah tidak bernafas lagi dan dalam keadaan kaku, kemudian menaruh kembali tubuh korban ke lantai samping warung tidak jauh dari jalan, selanjutnya kami berinisiatif untuk mencari ambulans agar korban dapat dibawa pulang ke rumahnya, namun pihak Puskesmas menolak dan menyarankan agar melapor ke kepolisian terlebih dahulu, atas saran dari pihak Puskesmas tersebut kemudian kami langsung menuju ke kantor Polsek Mantangai untuk melaporkan peristiwa meninggalnya korban ARIF Alias ABUN dengan tidak wajar yang disertai adanya luka bacok dan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun keesokan harinya pada hari Minggu 11 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib saksi baru mendengar pelakunya adalah Terdakwa yang telah diamankan petugas kepolisian Polsek Mantangai;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat atau sarana apa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, namun dilihat dari luka yang ada diperkirakan menggunakan alat senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu penerangan gelap, sepi tidak ada orang lewat, dan saat itu warung orang tua saksi tidak buka (sedang tutup);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 815/065/RSUD-Kps/VIII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius, dokter pada RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **ARIF Alias ABUN Bin ALIE**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya menerangkan :

1. Telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun, dengan berat badan lebih kurang lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang;



2. Pada pemeriksaan luar didapatkan : a. luka bacok di kepala bagian atas, lengan atas kanan, dan pundak belakang kanan. b. luka tusuk di dada kanan dan dada kiri;

3. Sebab matinya jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya terhadap Sdr. ARIF Alias ABUN;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Desa Mantangai Hilir samping warung Mama IPIN Rt.08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendiri saja tanpa ada bantu orang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sdr. ARIF Alias ABUN dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang milik Terdakwa sendiri yang hampir 1 (satu) tahun Terdakwa miliki;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara penimpas dan menusuk bagian tubuh dan kepala korban ARIF Alias ABUN yaitu menimpas sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali, kena bagian bahu tangan kanan sebanyak 1 kali, bagian lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk tusukan sebanyak 4 (empat) kali kena bagian ketiak sebelah kiri 1 (satu) kali, dibawah rusuk sebelah kiri 1 (satu) kali, dan di dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang dalam keadaan mabuk karena Terdakwa pada saat itu sedang minum minuman beralkohol bersama Korban ARIF Alias ABUN;

- Bahwa niat Terdakwa saat itu sampai melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Korban ARIF Alias ABUN untuk memastikan agar Korban tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban karena Terdakwa melihat kalau Korban ARIF Alias ABUN ada memegang pisau ditangan kanannya;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 wib berawal Terdakwa sedang duduk berdua dengan sdr. UMAR sambil ngobrol ngobrol tidak lama kemudian datang Sdr. ARIF Alias ABUN ikut ngobrol selanjutnya datang Sdr. RONI sambil membawa 2 (dua) botol minuman merk WISKY, kemudian kami berempat minum secara bergantian, sekitar 10 menit kemudian Sdr. RONI pergi dengan alasan mau jalan-jalan sebentar, hanya tertinggal Terdakwa, Sdr. UMAR dan Sdr. ARIF Alias ABUN sambil meneruskan minum-minuman yang ada dengan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN duduk dikursi sofa berseberangan dengan duduk Terdakwa, pada saat itu terjadi obrolan Terdakwa dengan Sdr. ARIF Alias ABUN tentang kejadian antara Sdr. ARIF Alias ABUN dengan Sdr. DODO beberapa waktu yang lalu, dalam obrolan tersebut karena Sdr. DODO menarik kaki Sdr. ARIF Alias ABUN, namun Terdakwa bahas bahwa yang Terdakwa lihat Sdr. ARIF Alias ABUN dorong-dorongan dengan Sdr. DODO, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Sdr. ARIF Alias ABUN marah dan berkata "kamu jangan membahas pandiranku" sambil kaki kanannya menedang kepala/wajah Terdakwa kemudian tangan kirinya menarik kerah baju kaos Terdakwa dan tangan kanannya memukul wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu Sdr. UMAR sempat meleraikan, kemudian sekilas Terdakwa lihat tangan kanan Sdr. ARIF Alias ABUN mengeluarkan pisau yang ada di pinggang kiri kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping kanan Sdr. ARIF Alias ABUN yang masih duduk di sofa sambil tangan kanan Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan ke bahu sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika posisi Terdakwa masih berdiri dan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN masih dalam keadaan duduk di kursi sofa, selanjutnya Terdakwa menusukkan parang kearah dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir tusukan parang Terdakwa di bawah rusuk dada sebelah kiri, melihat Sdr. ARIF Alias ABUN tersandar kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hilir serta bersembunyi, dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dengan didampingi ayah kandung Terdakwa mendatangi

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polsek Mantangai untuk menyerahkan diri dan siap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan korban sekarang ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa ada orang yang meleraikan saat Korban menendang dan memukul wajah Terdakwa, namun pada saat Terdakwa melakukan penimpasan dan penusukan yang dilakukan oleh Korban hanya berkata "sudah aja ki....sudah aja ki";
- Bahwa penerangan di samping warung Mama IPIN saat itu gelap, sepi dan tidak ada orang lain lewat;
- Bahwa sebelumnya Korban dengan Terdakwa tidak pernah berkelahi;
- Bahwa ada kesalahan dari Korban telah menendang kepala Terdakwa dan menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 di daerah pasar Mantangai antara Saksi Korban dan Terdakwa ada perselisihan atau cek cok mulut namun tidak sampai berkelahi;
- Bahwa Terdakwa kesehariannya selalu membawa senjata tajam apabila jalan-jalan keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan LEADER merk LGS yang sobek bagian kerah;
- 1 (satu) sepasang sandal jepit warna abu abu bertuliskan N terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna HITAM MERAH;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk INVESTOR terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah merk OXYGEN;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk WHISKY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 8,5 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompaung / sarung dengan panjang kurang lebih 36 cm lebar 2,5 gagang terbuat dari kayu berukir burung tingang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti Surat (visum et repertum), dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 wib bertempat di Desa Mantangai Hilir samping warung Mama IPIN Rt. 08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, bermula dari Terdakwa sedang duduk berdua dengan sdr. UMAR sambil ngobrol ngobrol tidak lama kemudian datang Sdr. ARIF Alias ABUN ikut ngobrol selanjutnya datang Sdr. RONI sambil membawa 2 (dua) botol minuman merk WISKY, kemudian berempat minum secara bergantian, sekitar 10 menit kemudian Sdr. RONI pergi dengan alasan mau jalan-jalan sebentar, hanya tertinggal Terdakwa, Sdr. UMAR dan Sdr. ARIF Alias ABUN sambil meneruskan minum-minuman yang ada dengan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN duduk dikursi sofa berseberangan dengan duduk Terdakwa, sekitar pukul 18.30 Wib pada saat itu terjadi obrolan Terdakwa dengan Sdr. ARIF Alias ABUN tentang kejadian antara Sdr. ARIF Alias ABUN dengan Sdr. DODO beberapa waktu yang lalu, dalam obrolan tersebut karena Sdr. DODO menarik kaki Sdr. ARIF Alias ABUN, namun Terdakwa bahas bahwa yang Terdakwa lihat Sdr. ARIF Alias ABUN dorong-dorongan dengan Sdr. DODO, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Sdr. ARIF Alias ABUN marah dan berkata "kamu jangan membahas pandiranku" sambil kaki kanannya menedang kepala/wajah Terdakwa kemudian tangan kirinya menarik kerah baju kaos Terdakwa dan tangan kanannya memukul wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu Sdr. UMAR sempat meleraikan, kemudian sekilas Terdakwa lihat tangan kanan Sdr. ARIF Alias ABUN mengeluarkan pisau yang ada di pinggang kiri kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping kanan Sdr. ARIF Alias ABUN yang masih duduk di sofa sambil tangan kanan

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah parang yang disimpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan ke bahu sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika posisi Terdakwa masih berdiri dan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN masih dalam keadaan duduk di kursi sofa, selanjutnya Terdakwa menusukkan parang ke arah dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir tusukan parang Terdakwa di bawah rusuk dada sebelah kiri, melihat Sdr. ARIF Alias ABUN tersandar kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hilir serta bersembunyi, dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dengan didampingi ayah kandung Terdakwa mendatangi kantor Polsek Mantangai untuk menyerahkan diri dan siap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang dalam keadaan mabuk karena Terdakwa pada saat itu sedang minum minuman beralkohol bersama Korban ARIF Alias ABUN;
- Bahwa niat Terdakwa saat itu sampai melakukan penimpasan dan penusukan terhadap Korban ARIF Alias ABUN untuk memastikan agar Korban tidak bisa bergerak atau melakukan perlawanan terhadap Korban karena Terdakwa melihat kalau Korban ARIF Alias ABUN ada memegang pisau ditangan kanannya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/065/RSUD-Kps/VIII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius, dokter pada RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **ARIF Alias ABUN Bin ALIE**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya telah menerangkan :
 1. Telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun, dengan berat badan lebih kurang lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang;
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan : a. luka bacok di kepala bagian atas, lengan atas kanan, dan pundak belakang kanan. b. luka tusuk di dada kanan dan dada kiri;
 3. Sebab matinya jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 338** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KEDUA melanggar **Pasal 351 ayat (3)** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa ketika melakukan perbuatannya menggunakan senjata tajam dan diarahkan/ diayunkan bahkan ditusukkan ke bagian tubuh yang rawan/lemah, maka menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. dengan sengaja;
2. merampas nyawa orang lain;

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “**Willen en Wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (**wetens**) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “**kesengajaan**” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis)

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 17.45 wib bertempat di Desa Mantangai Hilir samping warung Mama IPIN Rt.08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berawal Terdakwa yang sedang duduk berdua dengan sdr. UMAR sambil ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian datang Sdr. ARIF Alias ABUN ikut ngobrol selanjutnya datang Sdr. RONI sambil membawa 2 (dua) botol minuman merk WISKY, kemudian berempat minum secara bergantian, sekitar 10 menit kemudian Sdr. RONI pergi dengan alasan mau jalan-jalan sebentar, hanya tertinggal Terdakwa, Sdr. UMAR dan Sdr. ARIF Alias ABUN sambil meneruskan minum-minuman yang ada dengan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN duduk dikursi sofa berseberangan dengan duduk Terdakwa, pada saat itu terjadi obrolan Terdakwa dengan Sdr. ARIF Alias ABUN tentang kejadian antara Sdr. ARIF Alias ABUN dengan Sdr. DODO beberapa waktu yang lalu, dalam obrolan tersebut karena Sdr. DODO menarik kaki Sdr. ARIF Alias ABUN, namun Terdakwa bahas bahwa yang Terdakwa lihat Sdr. ARIF Alias ABUN dorong-dorongan dengan Sdr. DODO, setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut Sdr. ARIF Alias ABUN marah dan berkata “kamu jangan membahas pandiranku” sambil kaki kanannya menedang kepala/wajah Terdakwa kemudian tangan kirinya menarik kerah baju kaos Terdakwa dan tangan kanannya memukul wajah

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal itu Sdr. UMAR sempat meleraikan, kemudian sekilas Terdakwa lihat tangan kanan Sdr. ARIF Alias ABUN mengeluarkan pisau yang ada di pinggang kiri kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping kanan Sdr. ARIF Alias ABUN yang masih duduk di sofa sambil tangan kanan Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan ke bahu sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika posisi Terdakwa masih berdiri dan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN masih dalam keadaan duduk di kursi sofa, selanjutnya Terdakwa menusukkan parang ke arah dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir tusukan parang Terdakwa di bawah rusuk dada sebelah kiri, melihat Sdr. ARIF Alias ABUN tersandar kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hilir serta bersembunyi, dan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dengan didampingi ayah kandung Terdakwa mendatangi kantor Polsek Mantangai untuk menyerahkan diri dan siap bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat setelah terjadi pertengkaran dengan korban ARIF Alias ABUN, dan sekilas Terdakwa lihat tangan kanan korban ARIF Alias ABUN mengeluarkan pisau yang ada di pinggang kiri kemudian Terdakwa langsung berdiri di samping kanan korban ARIF Alias ABUN yang masih duduk di sofa sambil tangan kanan Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan ke bahu sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika posisi Terdakwa masih berdiri dan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN masih dalam keadaan duduk di kursi sofa, selanjutnya Terdakwa menusukkan parang ke arah dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir tusukan parang Terdakwa di bawah rusuk dada sebelah kiri hingga akhirnya korban ARIF Alias ABUN tergeletak/tersandar, sehingga apabila dihubungkan dengan maksud dari Terdakwa mengambil mencabut parang yang ujung dan bagian sisinya tajam, lalu mengayunkan dan menusukkan parang tersebut yang mengarah ke bagian tubuh yang tergolong rawan bahkan sampai beberapa kali, maka dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki akan kematian korban ARIF Alias ABUN, dan sebagaimana

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apabila senjata yang ujung atau sisinya tajam apabila diarahkan kearah bagian tubuh korban ARIF Alias ABUN dengan cara sebagaimana dimaksud diatas, dapat mengeluarkan banyak darah dan membahayakan nyawa orang lain/ korban tersebut bahkan bisa mematikan, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian di atas termasuk kedalam pengertian “kesengajaan dengan maksud”, dan oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**merampas**” dalam unsur ini adalah menghilangkan, atau dari semula ada menjadi tidak ada, dan dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibat dari perbuatannya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban ARIF Alias ABUN yang dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Desa Mantangai Hilir samping warung Mama IPIN Rt.08 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa mencabut parang yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa ayunkan ke arah kepala Sdr. ARIF Alias ABUN sebanyak 1 (satu) kali, dilanjutkan ke bahu sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan ketika posisi Terdakwa masih berdiri dan posisi Sdr. ARIF Alias ABUN masih dalam keadaan duduk di kursi sofa, selanjutnya Terdakwa menusukkan parang kearah dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah bawah ketiak tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir tusukan parang Terdakwa di bawah rusuk dada sebelah kiri hingga akhirnya korban ARIF Alias ABUN tergeletak/tersandar tersebut telah mengakibatkan korban Sdr. ARIF Alias ABUN mengalami banyak luka dan mengeluarkan banyak darah, dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kematian korban Sdr. ARIF Alias ABUN tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 815/065/RSUD-Kps/VIII/2019 tertanggal 10 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius, dokter pada RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat sehubungan dengan Surat Permintaan VISUM atas nama **ARIF Alias ABUN Bin ALIE**, yang pada kesimpulan pemeriksaannya telah menerangkan :

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang jenazah berjenis kelamin laki-laki, usia tiga puluh lima tahun, dengan berat badan lebih kurang lima puluh kilogram, panjang badan seratus enam puluh sentimeter, warna kulit sawo matang;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan : a. luka bacok di kepala bagian atas, lengan atas kanan, dan pundak belakang kanan. b. luka tusuk di dada kanan dan dada kiri;
3. Sebab matinya jenazah tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas terlihat jelas sebelum terjadinya penikaman dan penusukan tersebut pada waktu itu kondisi korban ARIF Alias ABUN masih bernafas dan dalam keadaan sehat tanpa luka apapun, namun setelah terjadi penikaman dan penusukan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas kepada korban ARIF Alias ABUN telah mengakibatkan nyawa korban Sdr. ARIF Alias ABUN hilang/meninggal dunia, dan hilangnya nyawa tersebut karena adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini juga diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang menerangkan pada pemeriksaan luar didapatkan : a. luka bacok di kepala bagian atas, lengan atas kanan, dan pundak belakang kanan. b. luka tusuk di dada kanan dan dada kiri, dan tentunya dengan luka tersebut mengakibatkan perdarahan hebat yang dialami korban akibat benda tajam yang diayunkan dan ditusukkan oleh Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pembunuhan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga korban yang ditinggalkan;
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada korban tergolong sadis dan keji dengan banyaknya luka pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda yang dihadapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan LEADER merk LGS yang sobek bagian kerah;
- 1 (satu) sepasang sandal jepit warna abu abu bertuliskan N terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna HITAM MERAH;
- 1 (satu) lembar baju warna hitam merk INVESTOR terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah merk OXYGEN;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk WHISKY;

Oleh karena telah terkait dan dipergunakan pada saat kejadian dan keberadaannya tidak diperlukan lagi serta agar tidak menimbulkan trauma dikemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 8,5 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompong / sarung dengan panjang kurang lebih 36 cm lebar 2,5 gagang terbuat dari kayu berukir burung tingang terdapat bercak darah;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MIKI RAHMAN Bin MAMIK RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif **KESATU**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan LEADER merk LGS yang sobek bagian kerah;
 - 1 (satu) sepasang sandal jepit warna abu abu bertuliskan N terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi warna HITAM MERAH;
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam merk INVESTOR terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans warna biru terdapat bercak darah merk OXYGEN;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk WHISKY;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati panjang 8,5 cm gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa kompartemen / sarung dengan panjang kurang lebih 36 cm lebar 2,5 cm gagang terbuat dari kayu berukir burung tingang terdapat bercak darah

dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **06 Januari 2020** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.,**

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **13 Januari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **SUPRITSON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa tanda didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H., M.H.)

(HAGA SENTOSA LASE, S.H.,

M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti

(ERNAWATI, S.H.)